



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Piagam Penghargaan


*Rektor Universitas Negeri Makassar
dengan ini memberikan penghargaan
yang setulus-tulusnya*

Kepada ***Dr. Nur Alim, M.Pd***

*atas jerih payah yang telah disumbangkan
kepada Universitas Negeri Makassar
sebagai **Penguji Eksternal***

Sahrir

*sehingga berhasil menyelesaikan Program
S-3 (Doktor) di Universitas Negeri Makassar
sesuai dengan ketentuan yang termuat
dalam Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional RI
No. 1695/D/T/2009*



Makassar, 26 April 2016

Rektor,

Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.

NIP. 19620714 198702 1 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OEO
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Mayjend S. Parman Kendari, 93121

Laman : www.uho.ac.id/pascasarjana_uho., email : pps_unhalu@yahoo.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OEO
NOMOR: 4666/UN29.19/KR/2021**

T e n t a n g

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS HALU OEO**

DIREKTUR PASCASARJANA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Halu Oeo, perlu diadakan Ujian Terbuka Disertasi;
 - Bahwa Ujian Terbuka Disertasi dimaksud untuk mengetahui kemampuan Ilmiah dalam hal penguasaan materi yang telah dipelajari dalam rangka pengembangan profesi/keahlian;
 - Bahwa mahasiswa tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Halu Oeo yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan penetapan penguji pada Ujian Terbuka Disertasi.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden R.I. No: 37 Tahun 1981, tentang Pendirian Universitas Halu Oeo;
 - Keputusan Presiden R.I. No: 172/O/1995; Nomor : 273/O/1999, tentang Struktur Organisasi Universitas Halu Oeo;
 - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 43/0/2012, tentang Statuta Universitas Halu Oeo;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Halu Oeo;
 - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 327/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oeo Priode 2017-2021, Tanggal 17 Juli 2017.
 - Keputusan Rektor Universitas Halu Oeo No. 09/H29/SK/PP/2008, Tahun 2008, tentang Pembukaan Pascasarjana di Universitas Halu Oeo;
 - Keputusan Rektor Universitas Halu Oeo No. 10/H29/SK/OT/2008, Tahun 2008, tentang pembentukan Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Halu Oeo;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oeo Nomor: 1495/UN29/SK/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Non Struktural Universitas Halu Oeo;
 - Surat Mandat Dirjend Dikti No. 996/E/T/2011 Tentang Penugasan Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen dan Ilmu Ekonomi;

- Memperhatikan
1. Petunjuk Pelaksanaan sistim kredit semester pada perguruan Tinggi tahun 2014;
 2. Surat Direktur Pascasarjana tentang mahasiswa peserta ujian dan penetapan penguji pada Ujian Terbuka Disertasi;
 3. Panduan Akademik Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Halu Oleo Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO
- KESATU : Menetapkan penguji pada ujian terbuka disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Halu Oleo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UHO;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berl aku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 5 Juli 2021



Prof. Dr. H. I GUSTI RAY SADIMANTARA, M.Agr ✍
NID 196610011987031005

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo
 Nomor : 4666/UN.29.19/KR/2021
 Tanggal : 5 Juli 2021
 Tentang : Penetapan Penguji Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa
 Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Halu
 Oleo

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. H. I Gusti Ray Sadimantara, M.Agr	(Ketua)
2	Prof. Dr. Ir. Muhidin, M.Si	(Sekretaris)
3	Prof. Dr. H. Samdin, SE., M.Si	(Promotor/Penguji)
4	Prof. Dr. H. LM. Harafah.,SE.,M.Si	(Ko. Promotor I/Penguji)
5	Dr. H. Nur Alim.,M.Pd	(Ko. Promotor II/Penguji)
6	Prof. Dr. H. Zulkifli M, M.Si., M.Pd	(Penguji Eksternal)
7	Prof. Dr. Muhammad Zamrun F, S.Si.,M.Si.,M.Sc	(Penguji KehormatanI)
8	Prof. Dr. Adnan Hakim.,SE.,M.Si	(Penguji)
9	Prof. Dr. Karsadi.,M.Pd	(Penguji)
10	Prof. Dr. Ruslan Majid, M.Kes	(Penguji)
11	Dr. Jamiluddin.,M.Pd	(Penguji)
12	Dr. Nanik Hindariyatningsih, S.E., M.Si.	(Penguji)

Saudara yang namanya tercantum di atas ditetapkan sebagai Panitia Sekaligus Penguji Pada Ujian Terbuka Mahasiswa :

Nama : Mansur
 Nomor Registra : G3IMN15035
 Program Studi : Ilmu Manajemen
 Judul : Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Kendari

Demikian penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 5 Juli 2021

 DIREKTUR
 Prof. Dr. Ir. H. I GUSTI RAY SADIMANTARA, M.Agr
 NIP. 196010011987031005